



P U T U S A N

Nomor 41/ Pdt.G / 2023 / PN. Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nuryanah, bertempat tinggal di Desa Pungangan, Rt.001/rw.005, Kecamatan.Limpung, Kabupaten Batang, Pungangan, Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wiby Medya Raksa, S.H., dan Taufik Hidayat,S.H., Advokat yang berkedudukan pada kantor hukum D.R.S Martinus,S.H.,M.M.,M.B.A., & Partners yang beralamat di Jl. Kaswari Raya No. 02, RT. 005/RW. 022, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 236/SK/2023/PN Tgl pada tanggal 5 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tarwanto, bertempat tinggal di Tegal Residence Blok E-2 No.02, Debong Kulon,Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Nanang Sugiri,S.H., Aji Amirulloh Efendi, S.H., Arunega Dikta Widyatmaka, S.H., Muchamad Aldi Nurrisal, S.H., dan Eriene Chindy Octaviandini, S.H.,M.H., Advokat yang beralamat di Jalan A.Jaelani No. 59 RT.006 RW.002, Kelurahan Karawangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus N, tertanggal 5 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 256/SK/20223/PN Tgl pada tanggal 7 November 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl



- Setelah membaca dan memperhatikan surat – surat perkara ;
- Setelah memeriksa bukti – bukti surat dari kedua belah pihak ;
- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan keterangan saksi – saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 4 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal, pada tanggal 5 Oktober 2023 dibawah register Nomor 41 /Pdt.G/2023/PN.Tgl, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, **TERGUGAT** pada tanggal 11 November 2020 Meminjam Uang kepada **PENGUGAT** sebesar **Rp. 100,000,000;**(Seratus Juta Rupiah) dengan telah melaksanakan perjanjian yang mana telah diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang atau dengan barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaain, dengan syarat pihak terakhir atau belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.
2. Bahwa, dalam perjanjian tersebut **TERGUGAT** akan berjanji mengembalikan uang tersebut pada tanggal 25 November 2020, namun hingga waktu yang telah dijanjikan dan ditentukan hingga saat ini **TERGUGAT** belum memenuhi kewajibanya sehingga menimbulkan cidera janji(**WANPRESTASI**) yang mana sebuah tindakan seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain yang mana telah diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi :

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl



“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya”.

3. Bahwa, pada tanggal 04 Oktober 2021 **PENGUGAT** mendatangi Kediamanya(Rumahnya) untuk menanyakan perihal hutang(Pinjaman) tersebut.
4. Bahwa, hingga saat ini sebagai **TERGUGAT** juga belum melunasi pinjamannya(Hutang) sebesar **Rp. 100,000,000;**(Seratus Juta Rupiah), meskipun sudah melakukan upaya baik teguran lisan maupun tulisan dari pihak **PENGUGAT** sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 1238 KUH Perdata tentang **“SOMASI”**.
5. Bahwa, atas tindakan **TERGUGAT** yang tidak menunjukkan ITIKAD BAIK telah menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil yang mendalam berupa :
 - a) Materiil sebesar : Hutang yang belum di bayarkan sebesar **Rp. 100,000,000;**(Seratus Juta Rupiah)
 - b) Immateriil sebesar : **Rp.283.616.000;**(Dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah).

Dengan uraian sebagai berikut :

1. **PENGUGAT** adalah pedagang EMPING BELINJO dengan modal **Rp. 100,000,000;**(Seratus juta rupiah) yang setiap minggunya diperuntukan untuk modal usaha untuk membeli bahan baku tangkil belinjo.
 2. Tertanggal 11 November 2020 harga bahan baku **Emping BELINJO** dipasaran saat itu di tafsirkan dengan harga : **Rp.15.000; /Kg.**
 3. Karena rasa kepercayaan dan kepedulian yang tinggi dari pihak **PENGUGAT**, maka modal **Rp. 100,000,000;** (Seratus Juta Rupiah) yang seharusnya diperuntukan untuk modal usaha dipinjamkan ke pihak **TERGUGAT** tanpa ada rasa curiga sedikitpun.
- Uang Modal = **Rp. 100.000.000; : Rp. 15.000;Per/Kg ”harga bahan baku”**

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl



(menghasilkan/menerima)

= **6,666 Ton Emping Belinjo x Rp. 400;**

Keuntungan/Kg”

= **Rp. 2.664.000;** “**keuntungan dalam Setiap minggunya”**

dan di kalkulasikan dalam bulanan

Rp. 2.664.000; x 4 Minggu = Rp.10.656.000;

(Sepuluh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

4. Terhitung sejak tanggal 11 november 2020 dari pinjaman yang telah di lakukan oleh pihak **TERGUGAT** hingga saat ini maka di akumulasikan kerugian yang di alami **PENGGUGAT**

Rp.10.656.000; “**Keuntungan dalam tiap bulan” x 36 bulan =**

Rp.383.616.000; – **Rp.100.000.000;** “**Modal” =**

Rp. 283.616.000; (Dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah) “**Kerugian yang di terima PENGGUGAT”**

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tegal untuk memanggil **TERGUGAT** pada suatu persidangan yang di tentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya.
2. Memutuskan, dan Menyatakan **Tergugat** untuk Membayar kerugian Materiil dan Immateriil yaitu hutang pokok sebesar = **Rp.100.000.000;** (Seratus Juta Rupiah) dan kerugian sebagai mana sudah kami jelaskan yaitu

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl



sebesar

= **Rp. 283.616.000;**(Dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah).

3. Memutuskan, dan Menyatakan **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar :
Rp. 1,000,000;(Satu Juta rupiah) setiap harinya apabila **TERGUGAT** lalai Menjalankan isi putusan.
4. Memutuskan dan Menghukum untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul dari perkara ini kepada pihak **TERGUGAT**.

SUBSIDAIR :

Bila hakim berpendapat lain, Mohon di pertimbangkan dan di Putus dengan Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa di persidangan kedua belah pihak yang berperkara hadir lengkap dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui proses Mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2008 dengan menunjuk Indah Novi Susanti, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal yang bertindak sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 41/Pen/Pdt.G/2023/PN.Tgl namun berdasarkan laporan dari Mediator, proses mediasi antara para pihak dinyatakan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 8 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan penggugat **Obscuur Libel**, yaitu isi dari gugatan Penggugat tidak jelas, dalam Pasal 125 ayat (1) HIR jo Pasal 149 ayat (1) Rbg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang: (i) dasar hukum gugatan tidak jelas (ii) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas (iii) objek sengketa tidak

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl



jelas (iv) kerugian tidak dirinci (v) Petitum gugatan tidak jelas (vi) Posita dan petitum saling bertentangan;

2. Bahwa selain itu terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Cidera Janji (Wanprestasi) namun dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji (Wanprestasi) sehingga berdasarkan hal tersebut diatas gugatan Penggugat menjadi **obscuur libel**(Kabur/tidak jelas) sehingga gugatan tersebut patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kurang pihak atau *plurium litis consortium*, yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, dalam perkara ini ada pihak lain yang berkompeten dan relevan untuk masuk menjadi para pihak karena keterkaitannya dengan perkara *a quo* yakni saudara Andi Prasetyo (anak dari Penggugat) yang semula mengadakan kerja sama dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan tertanggal 7 Oktober 2018 dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tertanggal 10 Oktober 2018 dengan Tergugat yang sudah di *waarmarking* oleh Notaris Ignatius Busono Wiwoho, S.H. Notaris di Batang tertanggal 10 Oktober 2018 dan dibubuhi Nomor:628/2018/Rangkap Dua yang mana didalam Surat Kesepakatan tertanggal 7 Oktober 2018 Saudara Andi Prasetyo berkewajiban melakukan pembayaran tahap pertama yakni sebesar 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan nilai kontrak sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) yakni sebesar Rp 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) yang dibayarkan dengan cara Pembayaran uang senilai Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dibayarkan secara tunai dan pembayaran dengan sebidang tanah beserta Sertipikat

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl



Hak Milik atas nama Nuryanah yang dinilai akad jualnya senilai Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dan untuk pembayaran sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) sudah diterima oleh Tergugat namun sebidang tanah beserta SHMnya atas nama Penggugat sampai dengan sekarang belum diserahkan kepada Tergugat dan uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dijadikan objek dalam perkara *aquo* tidak bisa dipisahkan dari adanya surat kesepakatan dan perjanjian tersebut;

Sedangkan dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* hanya mencantumkan saudara Nuryanah sebagai Penggugat sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ***niet Ontvankelijke Verklaard***;

4. Bahwa demi kepastian hukum dan melindungi kepentingan hukum Tergugat, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam Perkara Nomor : 41/Pdt.G/2023/PN.Tgl, menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaar***).

II. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap posita Gugatan pada angka 1 (satu) adalah tidak benar, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dibuat dan/atau ada perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Bahwa guna mengungkap kebenaran formil dan materiil dalam perkara *a quo*, Tergugat

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl



menyampaikan uraian singkat sebagai berikut: 2.1. Bahwa bermula pada saat Tergugat bertemu dengan Penggugat yang sebelumnya difasilitasi oleh beberapa mediator antara lain: Saudara Dahat Santoso, Saudara Rohmat Ashari dan Saudara Suwono dalam rangka pekerjaan Pembangunan SPBU Limpung-Batang Jawa Tengah;

2.2. Bahwa setelah Para Pihak menyepakati kerjasama pembangunan SPBU Limpung-Batang Jawa Tengah tersebut, kemudian dibuat Surat Kesepakatan tertanggal 07 Oktober 2018 yang dibuat oleh saudara Andi Prasetio (anak dari Penggugat) dengan Tergugat dengan nominal kesepakatan sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);

2.3. Bahwa didalam Surat Kesepakatan tertanggal 7 Oktober 2018 dan/atau Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tertanggal 10 Oktober 2018 sebagaimana dimaksud dalam poin 2.2. diatas, saudara Andi Prasetio (anak dari Penggugat) berkewajiban melaksanakan pembayaran tahap pertama sebesar 20% (dua puluh persen) dari total nilai kontrak Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) yakni senilai Rp 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) kepada Tergugat dengan rincian uang sejumlah Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dibayarkan secara tunai dan sisanya dalam bentuk sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 11.32.08.15.1.00482 atas nama Saudari Nuryanah (Penggugat) yang terletak di Desa Pungangan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang seluas 1086 m² (seribu delapan puluh enam meter persegi) senilai Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

2.4. Bahwa sekira tanggal 10 Oktober 2018, setelah dibuat dan ditandatangani Surat Kesepakatan tertanggal 07

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl



Oktober 2018, saudara Andi Prasetyo dan Tergugat membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tertanggal 10 Oktober 2018 yang kemudian di *waarmarking* oleh Notaris Ignatius Busono Wiwoho, S.H. Notaris di Batang dan dibubuhi Nomor: 628/2018/Rangkap Dua;

- 2.5. Bahwa setelah menerima sebagian dari pembayaran tahap pertama yakni sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) kemudian Tergugat mulai mengurus perizinan-perizinan yang diperlukan dan Tergugat mulai melaksanakan k Pembangunan SPBU Limpung-Batang Jawa Tengah sesuai dengan perjanjian;
- 2.6. Bahwa sampai dengan sekarang Tergugat belum menerima Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 11.32.08.15.1.00482 atas nama Saudari Nuryanah yang terletak di Desa Pungangan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang seluas 1086 m² (seribu delapan puluh enam meter persegi) sebagai pembayaran tahap pertama dimana tanah tersebut dinilai sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- 2.7. Bahwa dikarenakan pembayaran tahap pertama sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dalam bentuk sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 11.32.08.15.1.00482 atas nama Saudari Nuryanah yang terletak di Desa Pungangan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang seluas 1086 m² (seribu delapan puluh enam meter persegi) tidak kunjung diserahkan kepada Tergugat, kemudian Tergugat meminta uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat guna pembayaran biaya-biaya yang timbul dalam pengurusan perizinan-perizinan yang diperlukan dalam proses Pembangunan



SPBU Limpung-Batang Jawa Tengah namun Penggugat mengklaim secara sepihak bahwa uang tersebut adalah sebagai pinjaman pribadi Tergugat;

2.8. Bahwa kemudian diketahui oleh Tergugat ternyata sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 11.32.08.15.1.00482 atas nama Saudari Nuryanah (Penggugat) yang terletak di Desa Pungangan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang seluas 1086 m² (seribu delapan puluh enam meter persegi) yang merupakan hak pembayaran tahap pertama atas pekerjaan Tergugat sebagaimana dalam Surat Kesepakatan tertanggal 7 Oktober 2018 diduga telah dijual oleh Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan dari Tergugat dan uang hasil penjualan tanah tersebut tidak diserahkan kepada Tergugat;

2.9. Bahwa sekira bulan Juli 2021, setelah Dokumen Perizinan Pembangunan SPBU Limpung-Batang Jawa Tengah sudah terbit, Saudara Andi Prasetyo justru memberhentikan pekerjaan secara sepihak dan hal tersebut dituangkan dalam Surat Pemberhentian Pekerjaan Nomor: 001/VIII/TWP/2021 tertanggal 10 Agustus 2021;

2.10. Bahwa kemudian sekira tanggal 24 Agustus 2021, Tergugat menerima Surat Penyelesaian Kontrak Kerja secara sepihak dari Saudara Andi Prasetyo dengan Nomor: 004/IX/TWP/2021 tertanggal 24 Agustus 2021 yang pada intinya PT. TIGA WIDHYA PUTRA memberhentikan hubungan kerja dengan PT. ARTIKANEGARA atas nama Tarwanto (Tergugat) terkait pekerjaan Perizinan SPBU dan Pembangunan SPBU daerah Limpung-Batang Jawa Tengah;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl



- 2.11. Bahwa kemudian sekira tanggal 21 Januari 2022, Tergugat mendapatkan Surat Pencabutan Penyelesaian Kontrak Kerja dari Saudara Andi Prasetyo dengan Nomor: 004/IX/TWP/2021 tertanggal 21 Januari 2022 yang pada intinya PT. TIGA WIDHYA PUTRA memberitahukan mencabut Surat Pemutusan Kontrak Kerja dengan PT. ARTIKANEGARA atas nama Tarwanto (Tergugat) terkait pekerjaan Perizinan SPBU dan Pembangunan SPBU daerah Limpung-Batang Jawa Tengah;
- 2.12. Bahwa sekira tanggal 21 Januari 2022, Tergugat mendapatkan Surat Perintah Kerja kembali dari PT. TIGA WIDHYA PUTRA dengan Nomor: 002/II/TWP/2022 tertanggal 21 Januari 2022, yang pada intinya Tergugat diperintahkan untuk melanjutkan Pekerjaan Pembangunan SPBU daerah Limpung-Batang Jawa Tengah terhitung sejak hari Senin tanggal 24 Januari 2022;
- 2.13. Bahwa setelah Tergugat menerima Surat Perintah Kerja sebagaimana dalam Poin 2.12. tersebut diatas, Tergugat memerintahkan staf dan tim kerjanya untuk melanjutkan Pekerjaan pembangunan di Lokasi Proyek SPBU daerah Limpung-Batang Jawa Tengah, namun ketika di lokasi ternyata Pekerjaan Pembangunan SPBU daerah Limpung-Batang Jawa Tengah tersebut sedang dikerjakan oleh pihak lain;
3. Bahwa terhadap Posita Gugatan pada angka 2 adalah tidak benar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjanjikan akan melunasi hutang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 25 November 2020 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl



4. Bahwa terhadap Posita Gugatan pada angka 3 (tiga) adalah tidak benar. Penggugat dan Kuasa Hukumnya Saudara Taufik Hidayat, S.H. mendatangi kediaman Tergugat yang beralamat di Residence Blok E-2 Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal bukan dalam rangka untuk menagih hutang, akan tetapi dalam pertemuan tersebut adalah membahas perihal Progres Perizinan Pembangunan SPBU Limpung-Batang Jawa Tengah;
5. Bahwa terhadap Posita Gugatan pada angka 4 (empat) adalah tidak benar;
Bahwa Tergugat tidak pernah menerima Surat Teguran Hukum/Somasi berkaitan dengan hutang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melainkan Tergugat mendapatkan Surat Teguran Hukum/Somasi I dari Saudara Andi Prasetyo melalui Kuasa Hukumnya LAW FIRM D.R.S & Partners dengan Nomor : 0105/SOMASI/LF-DRS/VII/2021 tertanggal 8 Juli 2021 yang pada intinya meminta kepada Tergugat untuk melakukan audiensi dan klarifikasi terkait pekerjaan kerjasama Pembangunan SPBU yang ada di daerah Limpung-Batang Jawa Tengah;
6. Bahwa terhadap Posita Gugatan pada angka 5 (lima) adalah tidak benar dan mengada-ada;
Bahwa berkaitan dengan kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat merupakan klaim sepihak dan tidak relevan.

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon agar apa yang telah disampaikan pada bagian eksepsi dan pokok perkara di atas, dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl



kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

2. Bahwa perlu diketahui hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah berawal dari hubungan kerja sama dalam pembangunan SPBU Limpung-Batang yang diwakilkan oleh anak dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yakni saudara Andi Prasetyo (Direktur PT. TIGA WIDHYA PUTRA) sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan tertanggal 7 Oktober 2018 dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tertanggal 10 Oktober 2018;
 - 2.1. Bahwa bermula pada saat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bertemu dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang sebelumnya difasilitasi oleh beberapa mediator antara lain: Saudara Dahat Santoso, Saudara Rohmat Ashari dan Saudara Suwono dalam rangka pekerjaan Pembangunan SPBU Limpung-Batang Jawa Tengah;
 - 2.2. Bahwa setelah Para Pihak menyepakati kerjasama pembangunan SPBU Limpung-Batang Jawa Tengah tersebut, kemudian dibuat Surat Kesepakatan tertanggal 07 Oktober 2018 yang dibuat oleh saudara Andi Prasetyo (anak dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan nominal kesepakatan sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);
 - 2.3. Bahwa didalam Surat Kesepakatan tertanggal 7 Oktober 2018 dan/atau Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tertanggal 10 Oktober 2018 sebagaimana dimaksud dalam poin 2.2. diatas, saudara Andi Prasetyo (anak dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) berkewajiban melaksanakan pembayaran tahap pertama

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl



sebesar 20% (dua puluh persen) dari total nilai kontrak Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) yakni senilai Rp 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan rincian uang sejumlah Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dibayarkan secara tunai dan sisanya dalam bentuk sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 11.32.08.15.1.00482 atas nama Saudari Nuryanah (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) yang terletak di Desa Pungangan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang seluas 1086 m² (seribu delapan puluh enam meter persegi) senilai Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

- 2.4. Bahwa sekira tanggal 10 Oktober 2018, setelah dibuat dan ditandatangani Surat Kesepakatan tertanggal 07 Oktober 2018, saudara Andi Prasetyo dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tertanggal 10 Oktober 2018 yang kemudian di *waarmarking* oleh Notaris Ignatius Busono Wiwoho, S.H. Notaris di batang dan dibubuhi Nomor: 628/2018/Rangkap Dua;
- 2.5. Bahwa setelah menerima sebagian dari pembayaran tahap pertama yakni sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) kemudian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mulai mengurus perizinan-perizinan yang diperlukan dan Tergugat mulai melaksanakan Pembangunan SPBU Limpung-Batang Jawa Tengah sesuai dengan perjanjian;
- 2.6. Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi belum menerima Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 11.32.08.15.1.00482

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl



atas nama Saudari Nuryanah yang terletak di Desa Pungangan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang seluas 1086 m² (seribu delapan puluh enam meter persegi) sebagai pembayaran tahap pertama dimana tanah tersebut dinilai sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);

- 2.7. Bahwa dikarenakan pembayaran tahap pertama sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dalam bentuk sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 11.32.08.15.1.00482 atas nama Saudari Nuryanah yang terletak di Desa Pungangan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang seluas 1086 m² (seribu delapan puluh enam meter persegi) tidak kunjung diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, kemudian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi guna pembayaran biaya-biaya yang timbul dalam pengurusan perizinan-perizinan yang diperlukan dalam proses Pembangunan SPBU Limpung-Batang Jawa Tengah namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengklaim secara sepihak bahwa uang tersebut adalah sebagai pinjaman pribadi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- 2.8. Bahwa kemudian diketahui oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ternyata sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 11.32.08.15.1.00482 atas nama Saudari Nuryanah (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) yang terletak di Desa Pungangan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang seluas 1086 m² (seribu delapan puluh enam meter persegi) yang merupakan hak pembayaran

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl



tahap pertama atas pekerjaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana dalam Surat Kesepakatan tertanggal 7 Oktober 2018 diduga telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan uang hasil penjualan tanah tersebut tidak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

- 2.9. Bahwa sekira bulan Juli 2021, setelah Dokumen Perizinan Pembangunan SPBU Limpung-Batang Jawa Tengah sudah terbit, Saudara Andi Prasetyo justru memberhentikan pekerjaan secara sepihak dan hal tersebut dituangkan dalam Surat Pemberhentian Pekerjaan Nomor: 001/VIII/TWP/2021 tertanggal 10 Agustus 2021
- 2.10. Bahwa kemudian sekira tanggal 24 Agustus 2021, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menerima Surat Penyelesaian Kontrak Kerja secara sepihak dari Saudara Andi Prasetyo dengan Nomor: 004/IX/TWP/2021 tertanggal 24 Agustus 2021 yang pada intinya PT. TIGA WIDHYA PUTRA memberhentikan hubungan kerja dengan PT. ARTIKANEGARA atas nama Tarwanto (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) terkait pekerjaan Perizinan SPBU dan Pembangunan SPBU daerah Limpung-Batang Jawa Tengah;
- 2.11. Bahwa kemudian sekira tanggal 21 Januari 2022, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendapatkan Surat Pencabutan Penyelesaian Kontrak Kerja dari Saudara Andi Prasetyo dengan Nomor: 004/IX/TWP/2021 tertanggal 21 Januari 2022 yang pada intinya PT. TIGA WIDHYA PUTRA memberitahukan mencabut Surat Pemutusan Kontrak Kerja dengan PT. ARTIKANEGARA

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl



atas nama Tarwanto (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) terkait pekerjaan Perizinan SPBU dan Pembangunan SPBU daerah Limpung-Batang Jawa Tengah;

2.12. Bahwa sekira tanggal 21 Januari 2022, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendapatkan Surat Perintah Kerja kembali dari PT. TIGA WIDHYA PUTRA dengan Nomor: 002/I/TWP/2022 tertanggal 21 Januari 2022, yang pada intinya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diperintahkan untuk melanjutkan Pekerjaan Pembangunan SPBU daerah Limpung-Batang Jawa Tengah terhitung sejak hari Senin tanggal 24 Januari 2022;

2.13. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menerima Surat Perintah Kerja sebagaimana dalam Poin 2.12. tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memerintahkan staf dan tim kerjanya untuk melanjutkan Pekerjaan pembangunan di Lokasi Proyek SPBU daerah Limpung-Batang Jawa Tengah, namun ketika di lokasi ternyata Pekerjaan Pembangunan SPBU daerah Limpung-Batang Jawa Tengah tersebut sedang dikerjakan oleh pihak lain;

2.14. Bahwa sampai dengan saat ini Surat Kesepakatan tertanggal 7 Oktober 2018 dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tertanggal 10 Oktober 2018 masih berlaku dan belum ada pembatalan dari para pihak yang membuat kesepakatan serta belum ada putusan Pengadilan yang inkraht yang membatalkan Surat Kesepakatan dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl



2.15. Bahwa sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata syarat sahnya perjanjian apabila memenuhi syarat:

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu pokok persoalan tertentu;
- Suatu sebab yang tidak dilarang;

2.16. Bahwa Surat Kesepakatan tertanggal 7 Oktober 2018 dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tertanggal 10 Oktober 2018 adalah sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320 KUHPdata diatas sehingga mengikat kepada para pihak;

2.17. Bahwa dalam Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pdt/2018 MA berpendapat bahwa jika salah satu pihak yang telah mengadakan perjanjian dengan pihak lain, membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak, maka pihak yang telah membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana juga diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata yang menyebutkan bahwa "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

3. Bahwa dari uraian dalam poin 2 (dua) diatas, justru Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan telah menjual sebidang tanah yang merupakan Hak atas pembayaran yang seharusnya diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan uang hasil penjualan tanah tersebut tidak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Dan dengan tidak melaksanakan pembayaran secara penuh

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl



kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas jasa pembangunan dan pengurusan perizinan SPBU di Limpung – Batang sebagaimana dalam Surat Kesepakatan tertanggal 7 Oktober 2018 dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tertanggal 10 Oktober 2018 maka saudara Andi Prasetyo (anak dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) yang bertindak mewakili PT. TIGA WIDHYA PUTRA telah melakukan cidera janji sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang berbunyi: “Siberhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

4. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi nyata-nyata telah dirugikan secara materiil yaitu Hak atas Pembayaran yang seharusnya diterima Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana dalam Surat Kesepakatan tertanggal 7 Oktober 2018 dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tertanggal 10 Oktober 2018 yakni sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 11.32.08.15.1.00482 atas nama Saudari Nuryanah (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) yang terletak di Desa Pungangan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang seluas 1086 m² (seribu delapan puluh enam meter persegi) senilai Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang diduga telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan uang hasil penjualan tanah tersebut tidak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl



Berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

III. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya Surat Kesepakatan tertanggal 7 Oktober 2018 adalah sah, masih berlaku dan mengikat bagi para pihak;
3. Menyatakan hukumnya Surat Perjanjian tertanggal 10 Oktober 2018 adalah sah, masih berlaku dan mengikat bagi para pihak;
4. Menyatakan bahwa saudara Andi Prasetyo (anak dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) yang bertindak atas nama PT. TIGA WIDHYA PUTRA yang beralamat di Desa Pungangan Rt.001/Rw.005, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah adalah pihak yang relevan dan patut untuk ditarik sebagai para pihak dalam Perkara *a quo*;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang diduga telah menjual/mengalihkan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 11.32.08.15.1.00482 atas nama Saudari Nuryanah (Tergugat

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl



Rekonvensi/Penggugat Konvensi) yang terletak di Desa Pungangan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang seluas 1086 m² (seribu delapan puluh enam meter persegi) yang dinilai sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang merupakan Hak atas pembayaran Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan tertanggal 7 Oktober 2018 adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

6. Menyatakan bahwa perbuatan saudara Andi Prasetyo (anak dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) yang bertindak atas nama PT. TIGA WIDHYA PUTRA yang tidak melaksanakan atau telah mengingkari kewajiban sebagaimana dalam Surat Kesepakatan tertanggal 7 Oktober 2018 dan/atau Surat Perjanjian tertanggal 10 Oktober 2018 adalah Perbuatan Cidera Janji atau Wanprestasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan saudara Andi Prasetyo yang bertindak atas nama PT. TIGA WIDHYA PUTRA untuk membayar ganti rugi atau menyerahkan uang hasil penjualan tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 11.32.08.15.1.00482 atas nama Saudari Nuryanah (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) yang terletak di Desa Pungangan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang seluas 1086 m² (seribu delapan puluh enam meter persegi) yang dinilai sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang merupakan Hak atas pembayaran Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan tertanggal 7 Oktober 2018 dan/atau Surat Perjanjian tertanggal 10 Oktober 2018;
8. Membebankan biaya-biaya yang timbul atas perkara ini kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 15 November 2023 yang intinya menolak

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl



jawaban dari Tergugat dan tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 22 November 2023 yang intinya tetap pada jawabannya, yang masing – masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya kecuali P.2 dan P.3 yang merupakan fotocopy dari fotocopy namun semua telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuryanah (Penggugat) diberi tanda P-1 ;
2. Asli Cetak dari HP Chat WA Antara Nuryanah (Penggugat) dengan Tarwanto (Tergugat) tanggal 10 November 2020, diberi tanda P-2;
3. Asli Cetak dari Buku BNI Syariah transfer uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dari Nuryanah (Penggugat) dengan Rekening Nomor 7234860880 transfer ke Tarwanto (Tergugat) dengan Rekening Nomor: 0806284373, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Cabang BSI Pekalongan tanggal 7 Desember beserta lampirannya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Teguran tanggal 11 April 2022 dari Penggugat kepada Tergugat melalui Kuasa hukumnya Fajar Sigit Kusumawijaya, SH.MH. dan Taufik Hidayat, S.H Nomor:101/Somasi/ADV-PSK/IV/2022, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda terima Aduan dari Kepolisian Batang tanggal 27 Mei 2022 Nomor STPA/151/V/2022/Res Batang, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Buku Tabungan atas nama Nuryanah (Penggugat) rekening Nomor 7234860880, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy dari fotocopy Foto Hj Nuyanah (Penggugat) mendatangi rumah Tarwanto (Tergugat) ,diberi tanda P-8.1;
9. Fotocopy dari Fotocopy Foto Surat Teguran/Somasi dikirim langsung ke Tarwanto (Tergugat) diterima Pembantunya, diberi tanda P-8.2;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl



10. Fotocopy dari Fotocopy Chat antara Hj Nuryanah (Penggugat) dengan Tarwanto (Tarwanto (Tergugat) menggunakan aplikasi WA tanggal 10 November 2020, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8.1, bukti P-8.2 dan bukti P-9 yang merupakan hasil print dari handphone;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Mugiyanto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sering mengantarkan Penggugat menggunakan gojek saksi untuk mengantarkan Penggugat ke bank untuk transfer uang;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sopir gojek;
- Bahwa dengan Tarwanto (Tergugat), saksi tidak kenal;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan masalah di persidangan ini, saksi pernah mengantarkan Penggugat untuk transfer uang ke Tergugat di bank BNI Limpung Batang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sekitar akhir tahun 2020;
- Bahwa saat itu saksi mengantarkan ke Penggugat dari rumahnya ke bank BNI Limpung Batang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat transfer uang ke Tergugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Penggugat mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Tergugat tersebut;



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pekerjaannya sebagai pedagang emping;
- 2. Saksi **Toifah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sedangkan saksi rumahnya di Surabaya karena dulu pada tahun 1968 saksi mengikuti suami kerja di Limpung Batang, disana saksi dan suami tinggal di rumah kontrakan di Limpung Batang, di Limpung dulu sering bermain dan mengaji dengan ibunya Penggugat yang sering di panggil Bu Hajjah;
 - Bahwa sekarang saksi menetap di Surabaya namun saksi masih sering main ke rumah Penggugat;
 - Bahwa usaha orangtua Penggugat dulu bermacam-macam sebagai Pedagang di pasar Limpung Batang jualannya ada ikan, sayuran, bumbu-bumbu dan lain sebagainya sedangkan Penggugat pekerjaannya sehari-hari sebagai pedagang emping (juragannya);
 - Bahwa saksi mengetahui masalah dipersidangan ini berkaitan dengan Tergugat meminjam uang Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi mengetahuinya karena pada bulan November 2020 saat saksi ada di ruang tengah rumah Penggugat, saksi melihat handphone Penggugat kalau Tergugat pinjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pinjam uang pada Penggugat untuk keperluan keluarga dan Tergugat akan mengembalikan dalam waktu satu minggu namun hingga saat Tergugat belum juga mengembalikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat belum membayar karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mau meminjamkan uang pada Tergugat karena menurut Penggugat, Tergugat orangnya baik dan sering main ke rumah Penggugat;
- Bahwa uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut di pinjamkan Penggugat pada Tergugat lewat transfer bank dengan sekali transfer;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti transfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Penggugat ke Tergugat lewat bank BNI Lempung Batang;
- Bahwa Tergugat tidak membayar hutangnya pada Penggugat sudah sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa fotocopy yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya kecuali bukti T.I-3 sampai dengan T.I-7, T.I-8, T.I-19 dan T.I-21 sampai T.I-23 merupakan fotocopy dari fotocopy, namun telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarwanto (Tergugat), diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Pembiayaan Pembangunan SPBU Lempung-Batang Jawa Tengah, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Surat Teguran dari Law Firm D.R.S & Partner Nomor 0105/SOMASI/LF-DRS/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Chat Whastapp Antara Dahat Santoso dengan Tergugat tanggal 20 September 2018 dan 7 Oktober 2018, diberi tanda T-4;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Chat Whatsapp Antara Dahat Santoso dengan Tergugat tanggal 8 November 2018, 9 November 2018 dan 10 April 2019, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Chat Whatsapp Antara Andi Prasetyo dengan Tergugat, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy dari Fotocopy Surat kesepakatan tertanggal 7 Oktober 2018, diberi tanda T-7 ;
8. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 11.32.08.15.1.00482 atas nama Nuryanah luas 1086 M2, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy dari Fotocopy Surat perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan tertanggal 10 Oktober 2018, diberi tanda T-9 ;
10. Fotocopy Surat Permohonan Penagihan Pembayaran Penyusunan Dokumen Lingkungan (ANDALALIN dan UKLL UPL) dari CV Jaya Konsultan tertanggal 22 Februari 2021, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Surat Permohonan Penagihan Pembayaran Penyusunan Dokumen Lingkungan (ANDALALIN dan UKL UPL) dari CV. Jaya Konsultan tertanggal 1 Juli 2021, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Surat Permohonan Penagihan Pembayaran Penyusunan Dokumen Lingkungan (ANDALALIN dan UKL UPL) dari CV Jaya Konsultan tertanggal 3 Desember 2021, diberi tanda T-12 ;
13. Fotocopy Nota Tagihan dari CV Jaya Konsultan dengan Nomor 050/032/JK/2020 tertanggal 3 Desember 2020, diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Biaya Akomodasi, Operasional dan Sosialisasi Pengurusan UKL-UPL Pembangunan SPBU tanggal 13 November 2020, diberi tanda T-14;
15. Fotocopy Tanda terima Berkas Izin Lingkungan/UKL-Upl dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang tertanggal 13 Januari 2021, diberi tanda T-15 ;
16. Fotocopy Surat Setoran Retribusi Daerah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang tertanggal 1 Juli 2021, diberi tanda T-16 ;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy dari Fotocopy Surat Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ditujukan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang, diberi tanda T-17;
18. Fotocopy dari Fotocopy Izin Lingkungan untuk PT. Tiga Widhya Putra untuk Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU tertanggal 7 Juni 2021, diberi tanda T-18;
19. Fotocopy dari Fotocopy Tanda Terima Berkas Perijinan Pemerintah Daerah PT. Tiga Widhya Putra, diberi tanda T-19;
20. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Andi Prasetyo tertanggal 14 Juni 2021, diberi tanda T-20 ;
21. Fotocopy Surat Pernyataan Pemilik Tanah tanggal 14 Juni 2021, diberi tanda T-21;
22. Fotocopy dari Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00020 atas nama Nuryanah seluas 1170 M2, diberi tanda T-22;
23. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00021 atas nama Nuryanah seluas 1010 M2, diberi tanda T-23 ;
24. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00022 atas nama Nuryanah seluas 480 M2, diberi tanda T-24;
25. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nompur 00023 atas nama Nuryanah seluas 930 M2, diberi tanda T-25;
26. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pekerjaan Nomor :001/VIII/TWP/2021 tanggal 10 Agustus 2021, diberi tanda T-26;
27. Fotocopy Surat Penyelesaian Kontrak Kerja Nomor : 004/IX/TWP/2021 tanggal 24 Agustus 2021, diberi tanda T-27;
28. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pencabutan Penyelesaian Kontrak Kerja berdasarkan Nomor :004/IX/TWP/2022 tanggal 21 Januari 2022, diberi tanda T-28;
29. Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor 002/1/TWP/2022, tanggal 21 Januari 2022, diberi tanda T-29
30. Fotocopy dari fotocopy Perbandingan Foto Progress Pembangunan SPBU Limpung-Batang, diberi tanda T-30;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **M Solekhu**din, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi karyawan dari Tergugat dari tahun 2018 sampai denga sekarang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Tergugat dengan Penggugat ada hubungan kerja;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai kontraktor;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Administrasi dan mengurus perijinan di Pemda;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat ada proyek membangun SPBU milik Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah ke lokasi karena saksi yang mengurus perijinan;
 - Bahwa yang saksi urus adalah 1. Perizinan Prinsip, 2. Perizinan Lingkungan, 3. Peroizinan Dampal lalu lintas, 4.Perizinan IMB dan 5. perizinan UKLPL;
 - Bahwa saksi mengurus perijinan dengan Pak Tris;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pembangunan SPBU tersebut sudah selesai apa belum karena saksi hanya mengurusi perijinan;
 - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu dari cerita Tergugat pada saksi bahwa saksi ditagih hutang oleh Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi diceritakan oleh Tergugat sebelum saksi tahu mau dijadikan saksi oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat ditagih hutang oleh Penggugat;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengurus perijinan SPBU saksi hanya mengurus perijinan di Pemda saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat hutang apa dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Surat Perjanjian Kesepakatan Pekerjaan dalam hal Pembangunan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahuinya dari Tergugat;
 - Bahwa isi Perjanjian, nilai Perjanjian Rp1.400.000.000,00.(satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan perincian Cash Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dan tanah seharga Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa dari cerita Tergugat tanah belum diserahkan;
 - Bahwa menurut Tergugat tanah saat ini sudah dijual ke oranglain;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah dijual, siapa pembelinya dijual dengan harga berapa saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan surat kesepakatan perjanjian pekerjaan dibuat, siapa saja yang hadir dan siapa saja yang melakukan penanda tangan perjanjian, yang saksi tahu saat saksi rapat dengan Tergugat surat kesepakatan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan SPBU cerita dari Tergugat;
 - Bahwa saksi lupa kapan saksi mengurus perijinan tersebut;
2. Saksi **Jaun**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi karyawan dari Tergugat dari tahun 2018 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Tergugat dengan Penggugat ada hubungan kerja;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Pelaksana di lapangan dan saksi juga sebagai Penanggung Jawab Pembangunan SPBU;
 - Bahwa saksi sebagai Pelaksana Lapangan pada tahun 2018 dan saksi bekerja tahap pertama selama 6 bulan mengerjakan membuat pondasi, kolam tangki dan pagar keliling;
 - Bahwa pengerjaannya belum selesai;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahap kedua pengerjaannya 2 (dua) bulan mengerjakan kantor dan mushola;
- Bahwa tahap kedua pembangunannya belum selesai;
- Bahwa pembangunannya belum selesai karena saksi diberhentikan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi diberhentikan;
- Bahwa yang saksi tahu ada masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah hutang piutang dari cerita Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah hutang Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat hutang apa dengan Penggugat;
- Bahwa nilai perjanjian pembangunan sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) saksi tahu dari Tergugat;
- Bahwa pelaksanaan pembangunan dilakukan dalam 5 (lima) tahap saksi tahu dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat membenarkannya dan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 23 Januari 2024 dan mengatakan tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan dalam jawabannya tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan penggugat **Obscuur Libel**, isi dari gugatan Penggugat tidak jelas, dalam Pasal 125 ayat (1) HIR jo Pasal 149 ayat (1) Rbg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl



adalah gugatan yang: (i) dasar hukum gugatan tidak jelas (ii) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas (iii) objek sengketa tidak jelas (iv) kerugian tidak dirinci (v) Petitum gugatan tidak jelas (vi) Posita dan petitum saling bertentangan;

2. Bahwa gugatan kurang pihak atau ***Plurium litis consortium*** pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, dalam perkara ini ada pihak lain yang berkompeten dan relevan untuk masuk menjadi para pihak karena keterkaitannya dengan perkara a quo yakni saudara Andi Prasetyo (anak dari Penggugat)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas, kuasa hukum Penggugat didalam Repliknya menyatakan menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama dalil posita gugatan, Jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan para pihak maka terhadap eksepsi Tergugat aquo diatas Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin 1 dan 2 tersebut sebagaimana tercantum dalam Replik Penggugat yang diajukan pada tanggal 15 November 2023 bahwa Gugatan telah mencantumkan dasar hukum dan dalil Gugatan, objek sengketa dalam perkara ini adalah Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi; Gugatan telah memenuhi syarat formil sebagaimana pendapat dari Soepomo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri : 1983 halaman 24 yaitu: Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan, Materai dan Tanda tangan serta surat gugatan tersebut telah memenuhi syarat materiil yaitu: Identitas para pihak, Posita (dasar-dasar gugatan) dan Petitum;
- Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan dari Penggugat telah sesuai dengan syarat formil dan syarat materiil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dan juga petitum pada poin 2 sudah dirinci

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl



nilai kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat, sehingga jelas antara posita dan petitum saling bersesuaian (tidak bertentangan) dengan demikian gugatan Penggugat **tidaklah kabur (obscure libel)** sehingga haruslah di tolak;

- Bahwa gugatan kurang pihak atau **Plurium litis consortium**, terhadap eksepsi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa sebagaimana Replik Penggugat gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah hubungan utang piutang atau pinjam meminjam Pribadi antara Penggugat dengan Tergugat, tidak terkait dengan pihak lain sebagaimana yang di dalilkan oleh Tergugat, dan nama Penggugat tidak tercantum dalam kesepakatan tertanggal 7 Oktober 2018 tersebut, sehingga gugatan ini **tidak kurang pihak atau Plurium litis consortium** dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah di tolak;

Dalam Konpensasi

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi ditolak maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang materi pokok gugatan ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan pinjaman Tergugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang tidak dikembalikan hingga waktu yang telah ditentukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang pedagang emping melinjo dengan modal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh karena Tergugat tidak membayar hutangnya Penggugat telah mendapatkan ketidak-adilan dan kerugian materiil dan immateriil;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian berupa kerugian *materiil* sejumlah hutang pokok Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian *immateriil* Penggugat

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl



sebagai pedagang melinjo sejumlah Rp283.616.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 163 HIR/283 RBG dinyatakan :
“Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Atau dengan kata lain “ Siapa yang mendalilkan suatu hak maka dia harus membuktikan haknya itu” ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal tersebut Penggugat yang menuntut hak wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang menimbulkan hak tersebut. Sedangkan Tergugat yang membantah adanya hak orang lain (Penggugat) wajib membuktikan peristiwa yang menghapuskan atau membantah hak Penggugat tersebut, jika Tergugat atau Penggugat yang dibebani pembuktian tidak dapat membuktikan maka ia harus dikalahkan;

Menimbang, bahwa gugatan pokok dalam perkara ini adalah adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga dengan demikian maka yang wajib membuktikan adanya kesalahan pihak yang dituntut adalah Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah tentang tuntutan Penggugat terhadap Tergugat yang telah wanprestasi/ingkar janji terhadap Hutang (Pinjaman) Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pengertian pinjam meminjam;

Menimbang, bahwa Definisi pinjam-meminjam menurut Pasal 1754 KUHPdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu



yang sama pula. Dilihat dari bentuknya, perjanjian hutang piutang antara orang perseorangan pada umumnya dapat mempergunakan bentuk perjanjian baku (standard contract) maupun non baku. Hal ini tergantung dari kesepakatan para pihak. Dari perjanjian tersebut timbul suatu hubungan Hukum antara dua pihak pembuatnya yang dinamakan perikatan. Hubungan Hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat Hukum yang dijamin oleh Hukum atau undang-undang.

Menimbang, bahwa Unsur-unsur perjanjian diperlukan untuk mengetahui apakah yang dihadapicadalah suatu perjanjian atau bukan, memiliki akibat hukum atau tidak. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian diuraikan oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut;

1. Ada pihak-pihak

Pihak yang dimaksud adalah subjek perjanjian yang paling sedikit terdiri dari dua orang atau badan hukum yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan Undang-undang.

2. Ada persetujuan.

Persetujuan dilakukan antara pihak-pihak yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.

3. Ada tujuan yang hendak dicapai.

Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan dari pihak kehendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.

Hal itu dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis.

Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

6. Adanya syarat tertentu.



Syarat menurut undang-undang, agar suatu perjanjian atau kontak menjadi sah.

Menimbang, bahwa Perjanjian sebagai wujud komitmen antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak tersebut harus memenuhi persyaratan berdasarkan Hukum Perjanjian agar dapat berlaku secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas dihubungkan dengan pokok permasalahan para pihak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu:

- a. Apakah perjanjian hutang piutang antara pihak Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum?
- b. Apakah Tergugat telah melakukan Wanprestasi sebagaimana Gugatan Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 1313 KUHPerdara* pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan membuat kontrak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang diperbolehkan, untuk itu masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat prestasi atas kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian;

Menimbang, bahwa terkait unsur wanprestasi, Subekti dalam *Hukum Perjanjian* menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl



1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Mugiyanto dan Toifah sedangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat adalah bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.30 dan 2 (dua) orang saksi dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian secara lisan melalui pesan Whats App pada tanggal 10 November 2020 (sebagaimana bukti P.2 dan P.9);
- Bahwa perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian pinjam meminjam yang mana Tergugat meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 10 November 2020 dengan janji uang tersebut akan dikembalikan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 25 November 2020;
- Bahwa atas perjanjian tersebut dimana Tergugat mengatakan akan mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut pada tanggal 25 November, maka pada tanggal 11 November 2020 Penggugat telah mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat melalui bank BNI Syariah (sebagaimana bukti P.3, P.4, dan P.7);
- Bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan ini Tergugat belum juga membayar hutangnya (pinjaman) uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut maka Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang mana Tergugat telah mengikatkan diri secara lisan (bersepakat) kepada Penggugat pada tanggal 10 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dengan meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui pesan whats app dan berjanji akan mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Penggugat pada tanggal 25 November 2020, yang mana kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPPerdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan membuat kontrak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang diperbolehkan, sehingga berdasar pertimbangan tersebut maka perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat adalah **sah secara hukum** dengan demikian maka petitum kesatu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 10 Nopember 2020 dan berjanji akan mengembalikannya pada tanggal 25 Nopember 2020, namun nyatanya sampai gugatan ini diperiksa belum mendapatkan haknya maka perbuatan Tergugat **telah memenuhi pengertian wanprestasi dari Subekti** dalam *Hukum Perjanjian* yang menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain: a.Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan, sedangkan untuk kerugian immaterill oleh karena tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat maka patut untuk ditolak;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan Rekonvensi, maka Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensi ini Majelis Hakim telah mencermati dan menelaah bukti T.1 sampai dengan T.30 terutama T.7 yang merupakan Surat Pernyataan antara Andi Prasetyo dengan Tarwanto

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl



(Tergugat/Penggugat Rekonsensi) dalam Surat Pernyataan tersebut tidak ditemukan adanya kaitan dengan Penggugat/Tergugat Rekonsensi dan T.9 yang merupakan Surat Perjanjian Pekerjaan antara Andi Prasetyo dengan Tarwanto (Tergugat/Penggugat Rekonsensi) tidak pula ditemukan adanya kaitan dengan Penggugat/Tergugat Rekonsensi, begitu pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan saksi **M Solekhuudin** dan saksi **Jaun** hanya memberikan keterangan berdasarkan cerita dari Tergugat tidak mengetahui secara langsung sehingga keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan dan dalam Eksepsi Tergugat tentang kurang pihak (Plurium Litis Consortium) telah pula di tolak maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap semua dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak sepanjang tidak dipertimbangkan secara tegas dan jelas, akan tetapi berkaitan dengan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan terhadap bukti-bukti dan lainnya yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam gugatan Kompensi dan Rekonsensi ini, dimana gugatan Kompensi dikabulkan sebagian dan gugatan Rekonsensi dinyatakan ditolak, maka biaya yang

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl



timbul dalam gugatan Kompensi dan Rekonpensi ini dibebankan pada
Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan – ketentuan di dalam HIR
serta peraturan Per-Undang-Undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Kompensi

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Tergugat untuk membayar kerugian Materiil Hutang
Pokok sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Menolak Gugatan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi di tolak;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk
membayar biaya perkara yang sampai putusan ini sejumlah
Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tegal pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh
kami FATCHURROCHMAN,S.H., sebagai Hakim Ketua, SRITUTI
WULANSARI, S.H.,M.Hum dan DIAN SARI OKTARINA,S.H., masing-masing

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl, tanggal 5 Oktober 2023 jo Surat Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl, tanggal 12 Desember 2023, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 di ucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam persidangan e-court oleh Hakim Ketua didampingi hakim anggota tersebut, dibantu oleh WAHONO MURDISIWANTO,S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

SRITUTI WULANSARI,S.H.,M.HUM

FATCHURROCHMAN,S.H,

ttd

DIAN SARI OKTARINA,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

WAHONO MURDISIWANTO S.H

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	75.000,00
- Panggilan	Rp	24.000,00
- Sumpah	Rp	40.000,00
- PNBP	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai _____ Rp 10.000,00
Jumlah Rp 209.000,00
(dua ratus sembilan ribu rupiah).

Halaman 41 dari 40 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)